



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200.1.5/Kep. 9 – Bakesbangpol/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 284/Kep.11-
Kesbangpol/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200.1.5/Kep.744-Kesbangpol/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 017/PP.04.1-SD/3209/4/2024 Tanggal 8 Januari 2024 Perihal Pengajuan Usulan Daftar Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 574);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

- Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Cirebon Tahun 2024;
 3. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 200.1.5/Kep.744-Kesbangpol/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 017/PP.04.1-SD/3209/4/2024 Tanggal 8 Januari 2024 perihal Pengajuan Usulan Daftar Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada bagian Lampiran Daftar Susunan Keanggotaan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 200.1.5/Kep. 9 – Bakesbangpol/2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 284/Kep.11-Kesbangpol/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK	STAF PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARA	STAF PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILIHAN
1.	ARJAWINANGUN	AWANDI	KUSMIRA	MAMAN DAMANHURI
2.	ASTANAJAPURA	DENI SYAFRUDIN	KOLID AZHARI	AINUN NAJIB,S.PD.I.
3.	BABAKAN	AKHMAD SYIFAA, S.STP., M.Si.	WATIM, S.IP.	ADE SOMANTRI
4.	BEBER	LINA MARLIANA, ST., M.Si.	SANDI FIRMANULLAH	ADHA LEGAWA PRATAMA, S. AP
5.	CILEDUG	NUGGY PRANUGRAH AFFANDI, SE., M.Si	SANDI AMARRULLAH, SW., S.PD.	NARTO, S.E.
6.	CIWARINGIN	RIO EKA NANJAYA, SE.	YASIN, S.SOS.	MASHUDI, S.IP.
7.	DEPOK	KHOZIN, S.IP.	CHODIJAH, S.Si, M.Si.	MOCHAMAD FATHUROHIM
8.	DUKUPUNTANG	SUHENDI, SIP.	RISIAN RIYADI, SE.	NUGRAHA WALUYO
9.	GEBANG	OTONG MULYADI, S.SOS.	AGUNG DWI SAPUTRA	NANI MINARNI S.SOS.
10.	GEGESIK	BAIHAQI, S.IP., M.AP.	ROHMAT HIDAYATULLAH, S.E.	SUDARMA
11.	GEMPOL	EVA NOVIANA, SE.	SITI KHOLIFAH, S.PD.	MUALIPAH, SE.
12.	GREGED	ASEP SAEPULLAH, S.Pd., M.Pd.	SUPRIYANTO, SH.	JAJA SARJATA
13.	GUNUNG JATI	SUNENTI, S.IP.	YETI ERNAWATI NINGSI, SE.	MAHUD, SH.
14.	JAMBLANG	H. JUJU HERMANTO, SKM., M.Si.	AGUS IRAWAN, SE.	DRS. PARUHUM HAMONANGAN
15.	KALIWEDI	H. ABDULLAH, SKM., MM.	MULYANI	MOHAMAD IDRIS, S.IP
16.	KAPETAKAN	MUAYAD, S.SOS.	ISKANDAR	NASMI, S.SOS
17.	KARANGSEMBUNG	TONI SUPRIATNA, S.SOS.	AGUNG BATARA PAMUNGKAS	AKSAN
18.	KARANGWARENG	RIYANTO, SE.	TABRONI, S.IP	ADE YUDI YULIARDI
19.	KEDAWUNG	IKE SRI AGUSTINA, S.STP.	SUHANTO, SE., MM.	MYLLA FRISHANTI, S.SOS., M.Si.
20.	KLANGENAN	ZAENI ADILAH, SE	FIRMAN FEBRIYANTO	AGUS HERMANTO
21.	LEMAHABANG	MARTIN BHUTTO, S.TP.M.Si	ANGGADITA TRIADISEPTIA TASA	KHUMAEDI, S.PD.
22.	LOSARI	TINA OCTAVIANA DEWI.	SYARIFUDIN	ABIB SONI
23.	MUNDU	R. MOH. AL BANA, M.PdI.	AKRUDI	FATIHATUN JANNAH
24.	PABEDILAN	WANDONO, S.PdI.	SUTOMO, SE.	AGUS SUKMANA, S.IP
25.	PABUARAN	A BUDIANA, S.IP.	AKO SUNARKO	CARMID
26.	PALIMANAN	DADANG SUDIRMAN, SE.	INANG NUR ROBILAH	SUPARIDI, SPD
27.	PANGENAN	HENDI TITO PRAWIRA, SH.	MUHAMMAD SIDIQ	ELANG SAMIRASA, S.SOS., M.Si.
28.	PANGURAGAN	ANTON SUSANTO, S.KOM.	NUR AISAH,S.SOS.	SUTARNO.
29.	PASALEMAN	MASUD SUSANTO, SE.	TAJUDIN	TATANG SUTRISNO.S.SOS
30.	PLERED	SARTONO, S.KM., M.P.H.	MISKAD MASDUKI	KUSTANDI ,SE
31.	PLUMBON	NANA NURJANAH, S.PT.	HARTONO	MURDANI, SE.
32.	SEDONG	YAYAT SUDRAJAT, S.SOS.	ARIS PRIYANTO	JUHARTONO, S.PD. SD.
33.	SUMBER	HENDI SYAHBUDIN, A.KS	BAMBANG WIRAATMAJA, S.H.	ATAM DARSONO.
34.	SURANENGGALA	CARADI, SE.	DODI	DODO RUSWANDI
35.	SUSUKAN	AMRIN, S.SOS.	AMAN IRYANTO	SUKAWI, S.I.P.
36.	SUSUKAN LEBAK	ABDUL BASITH, S.PdI.	DARPIN	RUDY ARIS SETIAWAN
37.	TALUN	AGUSTINO ALAMSYAH, SH.	AGUS RIYANTO	DODO HAMDANI, S.KOM.
38.	TENGAH TANI	MOMON SAPTAJI, SH, KP, MS.	SURAHMAN J SUPENA, SP. M.Si.	ONNY SETIAWAN, SE
39.	WALED	YUDI PERMADI ST..SH.	MUHAMMAD HERYANA	OTA BEGA ASNATH
40.	WERU	IIP MA'RIFAH, S.AP., M.Si.	UDIN SANUDIN	GILANG TWINDRA YUDHA, S.STP.

BUPATI CIREBON,



IMRON